



PENETAPAN
Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

IDA RIANA, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung, 15 November 1978,
Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status
Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta,
Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dusun Pasir Rt.032
Rw.013, Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol,
Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan terkait dengan ganti nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon lahir di Tulungagung tanggal 15 November 1978 anak kandung dari pasangan suami isteri TUMIJAN dan KARTINI;
- Bahwa, pemohon telah menikah secara resmi dan sah dengan seorang laki-laki berkebangsaan Taiwan bernama TSAI CHENG HSIUNG di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor 180/34/IV/2005 tanggal 25 April 2005;
- Bahwa, dari pernikahan dengan TSAI CHENG HSIUNG tersebut pemohon di karuniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 1. AYU ROSMAYANTI, umur 18 tahun, jenis kelamin : Perempuan, Lahir di Tulungagung, tanggal 15 Februari 2006 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3504-LT-20042015-0093 tanggal 20 April 2015 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung;

2. IVA DWI PRASTIWI, umur 17 tahun, jenis kelamin : Perempuan, Lahir di Tulungagung, tanggal 10 September 2007 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3504-LT-20042015-0086 tanggal 20 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa, karena suami pemohon berkebangsaan china, maka anak pemohon selain memiliki nama Indonesia dengan nama AYU ROSMAYANTI juga memiliki nama China Yaitu TSAI, YI-TING;
- Bahwa, anak ke 1 (satu) pemohon yang bernama AYU ROSMAYANTI Perempuan, Lahir di Tulungagung tanggal 15 Februari 2006 memiliki surat bukti kelahiran yang dikeluarkan di Negara Taiwan Nomor TH67541597503 tanggal 15 Februari 2006, oleh Klinik Bersalin Meijia dibantu Dokter Xie Xin Ying yang beralamatkan di Jl. Nankan No. 235 Kecamatan Luzhu, Kabupaten Toyuan, Taiwan, nama anak pemohon tertulis TSAI, YI-TING;
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 400.10.2.2/210/35.04.10.2009/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa nama AYU ROSMAYANTI dengan NAMA TSAI, YI-TING adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon dari AYU ROSMAYANTI Perempuan, Lahir di Tulungagung tanggal 15 Februari 2006 menjadi TSAI, YI-TING Perempuan, Lahir di Tulungagung tanggal 15 Februari 2006, sebagaimana bukti kelahiran yang dikeluarkan di Negara Taiwan Nomor TH67541597503 tanggal 15 Februari 2006;
- Bahwa, Adapun alasan mengganti nama ialah pemohon ingin permohonan perubahan nama itu nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan anaknya;
- Bahwa, demi kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari, maka Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon dari nama AYU ROSMAYANTI menjadi TSAI, YI-TING, dan untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sudilah kiranya menerima

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama AYU ROSMAYANTI menjadi TSAI, YI-TING, lahir di Tulungagung, tanggal 15 Februari 2006;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkanganti nama anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebaskan semua biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon
Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3504105511780004 atas nama IDA RIANA, selanjutnya bukti diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3504102403050020 tertanggal 17-04-2015 tercatat atas nama Kepala Keluarga TUMIJAN, selanjutnya bukti diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/34/IV/2005 tertanggal 25-04-2005 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung atas nama suami TSAI CHENG HSIUNG dan isteri IDA FARIDA, selanjutnya bukti diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3504-LT-20042015-0093 tertanggal 20 April 2015 atas nama AYU ROSMAYANTI, selanjutnya bukti diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Reg. Des. No. 400.12.3.1/213/35.04.10.2009/2024 tertanggal 22 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Junjung HARI SANTOSA, selanjutnya bukti diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Paspor No. 315008488 atas nama TSAI, CHENG-HSIUNG, yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Taiwan, selanjutnya bukti diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tertanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar negeri 3 Junjung, Kecamatan Sumbergempol Tri Suloveni, S.Pd., selanjutnya bukti diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sumbergempol tertanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama 2 Sumbergempol, Kecamatan Sumbergempol, Tarmuji, S.Pd., selanjutnya bukti diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Reg.Des. No. 400.10.2.2/210/35.04.10.2009/2024 tertanggal 22 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Junjung HARI SANTOSA, selanjutnya bukti diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-9, tersebut oleh Hakim lalu dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Tumijan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Ayah Pemohon;
 - Bahwa benar, saksi mengetahui Pemohon mau mengajukan permohonan penetapan ganti nama anak Pemohon yang nomor 1 yang bernama Ayu Rosmayanti untuk diganti menjadi Tsai, Yi-Ting;
 - Bahwa benar, Pemohon sudah menikah pada tanggal 25 April 2005 di KUA Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dengan seorang laki-laki bernama Tsai Cheng Hsiung;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Tsai Cheng Hsiung mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yaitu Ayu Rosmayanti dan Iva Dwi Prastiwi;
 - Bahwa benar, anak Pemohon mengenai kelahirannya sudah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Tulungagung yaitu anak pertama bernama : Ayu Rosmayanti, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3504-LT-20042015-0093 tanggal 20 April 2015 dan anak kedua bernama : Iva Dwi Prastiwi sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3504-LT-20042015-0086 tanggal 20 April 2015;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama untuk anaknya yang bernama Ayu Rosmayanti diganti menjadi Tsai, Yi-Ting

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena suami Pemohon berkebangsaan China, maka anak Pemohon selain memiliki nama Indonesia dengan nama Ayu Rosmayanti juga memiliki nama China yaitu Tsai, Yi-Ting;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama adalah demi kepentingan hukum Pemohon dan juga anak Pemohon tersebut;
- Bahwa benar nama Ayu Rosmayanti dengan nama Tsai, Yi-Ting adalah satu orang yang sama;
- Bahwa benar dengan adanya pengantian nama tidak ada pihak yang berkeberatan;

2. Saksi **Diarti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa benar, saksi mengetahui Pemohon mau mengajukan permohonan penetapan ganti nama anak Pemohon yang nomor 1 yang bernama Ayu Rosmayanti untuk diganti menjadi Tsai, Yi-Ting;
- Bahwa benar, Pemohon sudah menikah pada tanggal 25 April 2005 di KUA Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dengan seorang laki-laki bernama Tsai Cheng Hsiung;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Tsai Cheng Hsiung mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yaitu Ayu Rosmayanti dan Iva Dwi Prastiwi;
- Bahwa benar, kedua anak Pemohon mengenai kelahirannya sudah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Tulungagung yaitu anak pertama bernama : Ayu Rosmayanti, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3504-LT-20042015-0093 tanggal 20 April 2015 dan anak kedua bernama : Iva Dwi Prastiwi sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3504-LT-20042015-0086 tanggal 20 April 2015;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama untuk anaknya yang bernama Ayu Rosmayanti diganti menjadi Tsai, Yi-Ting karena suami Pemohon berkebangsaan China, maka anak Pemohon selain memiliki nama Indonesia dengan nama Ayu Rosmayanti juga memiliki nama China yaitu Tsai, Yi-Ting;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama adalah demi kepentingan hukum Pemohon dan juga anak Pemohon tersebut;
- Bahwa benar nama Ayu Rosmayanti dengan nama Tsai, Yi-Ting adalah satu orang yang sama;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan adanya pengantian nama tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dan terkait bukti surat **P-1** sampai dengan bukti surat bertanda **P-9**, surat tersebut dapat diterima sebagai bukti dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara Jo. Pasal 164 HIR dan begitupun terhadap para saksi sebelumnya telah bersumpah menurut cara agamanya pada pokoknya keterangannya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan hanya terhadap bukti surat ada relevansinya akan dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan bukti surat lainnya yang tidak ada relevansinya, Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terhimpun dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran dengan Nomor 3504-LT-20042015-0093 tertanggal 20 April 2015 yang diketahui sebelumnya telah tertulis dan tercatat atas nama Ayu Rosmayanti dan diganti menjadi atas nama Tsai, Yi-Ting, yang lahir di Tulungagung, tertanggal 15 Februari 2006;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Tulungagung untuk memberikan Penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 hal 43 serta pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P-2 berupa Fotocopi Kartu Keluarga (KK), diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon mempunyai tempat tinggal tetap di Dusun Pasir Rt.032 Rw.013, Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, sehingga berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut, Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan : apakah permohonan Pemohon untuk merubah identitas anak Pemohon dari semula tertulis atas nama Ayu Rosmayanti dan menjadi atas nama Tsai, Yi-Ting, yang lahir di Tulungagung, tertanggal 15 Februari 2006, apakah cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon lahir di Tulungagung pada tanggal 15 November 1978 anak kandung dari pasangan suami isteri Tumijan dan Kartini;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah secara resmi dan sah dengan seorang laki-laki berkebangsaan Taiwan bernama Tsai Cheng Hsiung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor 180/34/IV/2005 tanggal 25 April 2005;
- Bahwa benar dari pernikahan pemohon dengan Tsai Cheng Hsiung tersebut pemohon di karuniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - Ayu Rosmayanti, umur 18 tahun, jenis kelamin : Perempuan, Lahir di Tulungagung, tanggal 15 Februari 2006 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3504-LT-20042015-0093 tanggal 20 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung;
 - Iva Dwi Prastiwi, umur 17 tahun, jenis kelamin : Perempuan, Lahir di Tulungagung, tanggal 10 September 2007 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3504-LT-20042015-0086 tanggal 20 April 2015 yang

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa benar, karena suami Pemohon berkebangsaan China, maka anak Pemohon selain memiliki nama Indonesia dengan nama Ayu Rosmayanti juga memiliki nama China yaitu Tsai, Yi-Ting;
- Bahwa benar anak ke 1 (satu) pemohon yang bernama Ayu Rosmayanti Perempuan, Lahir di Tulungagung tanggal 15 Februari 2006 memiliki surat bukti kelahiran yang dikeluarkan di Negara Taiwan Nomor TH67541597503 tanggal 15 Februari 2006, oleh Klinik Bersalin Meijia dibantu Dokter Xie Xin Ying yang beralamatkan di Jl. Nankan No. 235 Kecamatan Luzhu, Kabupaten Toyuan, Taiwan, nama anak Pemohon tertulis Tsai, Yi-Ting;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 400.10.3.1/212/35.04.10.2009/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa nama Ayu Rosmayanti dengan nama Tsai, Yi-Ting adalah satu orang yang sama;
- Bahwa benar, Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon dari Ayu Rosmayanti, Perempuan, Lahir di Tulungagung tanggal 15 Februari 2006 menjadi Tsai, Yi-Ting, Perempuan, Lahir di Tulungagung tanggal 15 Februari 2006, sebagaimana bukti kelahiran yang dikeluarkan di Negara Taiwan Nomor TH67541597503 tanggal 15 Februari 2006;
- Bahwa benar, tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon agar tidak terjadi kesimpangsiuran identitas dari anak Pemohon;
- Bahwa benar, dengan adanya pengantian nama tidak ada pihak lain yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk bertujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a). Dokumen Kependudukan, dan (d).kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";

Menimbang, pada ketentuan Pasal 13 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan jika terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar register dan akta dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum angka 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 yang disimpulkan untuk menyatakan dengan "Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama Ayu Rosmayanti menjadi Tsai, Yi-Ting, lahir di Tulungagung, tanggal 15 Februari 2006, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perlu diketahui pada dasarnya setiap orang harus mendapatkan perlindungan hak-hak asasi manusia terkait nama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1-3, BW dan setiap orang secara hukum perdata mempunyai nama dan tempat kediaman sebagaimana yang diatur pada pasal 5a BW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-4, berupa Kutipan Akta kelahiran 3504105511780004 atas nama Ayu Rosmayanti dan berikut bukti surat bertanda P-5,P-6,P-7,P-8 dan P-9, serta berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Tumijan dan saksi Diarti, maka didapatkan persangkaan bagi Hakim bahwasanya Pemohon adalah selaku ibu dari anak perempuan atas nama Ayu Rosmayanti dan diketahui anak atas nama Ayu Rosmayanti yang lahir dari perkawinan antara Pemohon Ida Riana dengan suami atas nama Tsai Cheng Hsiung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor 180/34/IV/2005 tanggal 25 April 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik dari bukti surat Pemohon yaitu bukti surat bertanda P-9 yaitu surat keterangan dari Desa Junjung serta telah didukung keterangan para saksi diketahui nama anak Pemohon yaitu atas nama Ayu Rosmayanti, senyatanya mempunyai nama lain yaitu atas nama Tsai, Yi-Ting, yang lahir di Tulungagung, tertanggal 15 Februari 2006, fakta mana diketahui anak perempuan atas nama Ayu Rosmayanti, serta adanya nama lain yaitu atas nama Tsai, Yi-Ting, lahir di Tulungagung, tertanggal 15 Februari 2006, adalah satu orang yang sama yang lahir dari perkawinan antara Pemohon Ida Riana dengan suami atas nama Tsai Cheng Hsiung;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 2 poin d Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan, maka mempedomani hal tersebut dipersidangan maka didapatkan fakta hukum yang menjadi persangkaan bagi hakim bahwasanya anak Pemohon atas Ayu Rosmayanti, serta ada tertulis dan tercatatkan atas nama atas nama Tsai, Yi-Ting, adalah benar ditujukan kepada satu orang yang sama yaitu seorang perempuan yang lahir lahir di Tulungagung, tertanggal 15 Februari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, sehingga petitum Pemohon angka 2 (dua) Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum mengenai perubahan identitas Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulungagung berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk mencatat perubahan identitas Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan sehingga petitum angka 3 patut tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Tulungagung berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum angka 1 beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum angka 4 juga dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama **Ayu Rosmayanti** menjadi **Tsai, Yi-Ting**, lahir di Tulungagung tanggal 15 Februari 2006;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan ganti nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung setelah Pemohon menerima salinan Penetapan Pengadilan;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 23 April 2024**, oleh **Eri Sutanto, S.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Tlg, tanggal 03 April 2024, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sukarlinah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Sukarlinah, S.H.

Eri Sutanto, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan dan PNBP | : Rp 85.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp 10.000,00+</u> |
| Jumlah | : Rp185.000,00 |

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);